



පිළිගිණුණකුපුගාමිනිපාලන
PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
නිකසිටිකසමකීආනතනිකසිටිතපකසිමිපකුසභුපිණු
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**
තනකිපාලනසාමාන්‍යපාලනාණ්ඩුකොට්ඨාසනිති (පළාත්පාලන)
Jalan Gatot Subroto II, Banjar Anyar, Kediri (82121)
Laman : dpmpstp.tabanankab.go.id, Pos-el : bpmpd.tabanan@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 800/0005/DPMPSTP/2025**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK –
KANAK PROED GLOBAL SCHOOL NUANU**

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan permohonan penanggung jawab TK Proed Global School Nuanu yang telah diverifikasi dan dinyatakan memenuhi persyaratan.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu menetapkan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak (TK)
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Satuan Taman Kanak - kanak (TK) Kepada :
- Nama Lembaga : TK PROED GLOBAL SCHOOL NUANU
Nama Penanggung Jawab : Ichwan
Alamat : Jl. Pantai Nyanyi, Beraban, Kec. Kediri, Kab. Tabanan,Bali
- KEDUA : Pemegang izin wajib :
1. Menyelenggarakan TK sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.
 2. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian hari.
- KETIGA : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini.

IZIN INI DIKENAKAN
TARIF Rp 0,-



DIKELUARKAN DI : TABANAN
PADA TANGGAL : 05 MARET 2025
A.n. Bupati Tabanan
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan
Drs. I Gusti Ngurah Supanji, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19661030 198610 1 003

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan;
2. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE